



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN CIBINONG

Jalan Kayumanis No. 30, Kel. Cimekar Telp./Fax : (021) 8763879
CIBINONG 16917

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor: 421.1/0002/Kpts/IPAUDNF/Kec./Cibinong/2019
Lampiran : 1(satu) Berkas

TENTANG PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan surat permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) atas nama AEL SAPUTRA tertanggal 15 Bulan April Tahun 2019 yang terletak di Jln.Naing RT.003 RW.002 Kelurahan Pondok Rajeg Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, perlu dilakukan kebijakan oleh Pemerintah Daerah sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pelayanan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat. (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 07);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 13);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Peninjauan Lapangan Nomor 0002 Tanggal 16 Bulan April Tahun 2019;
2. Berita Acara Pembahasan Nomor 0002 Tanggal 18 Bulan April Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada :
Nama : ALI SAPUTRA
Alamat : Jl.Naing RT.003 RW.002 Kel.Pondok Rajeg
Kec.Cibinong Kab.Bogor
Nama PAUD Non Formal : **RIDHOL WAALIDAIN**
Alamat PAUD Non : Jl.Naing RT.003 RW.002 Kel.Pondok Rajeg
Formal : Kec.Cibinong Kab.Bogor
- KEDUA : Apabila PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak layak berdasarkan evaluasi maka akan di lakukan penutupan dan pencabutan izin ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 22 April 2019



an. BUPATI BOGOR
CAMAT CIBINONG

Drs.H.Bambang W.Tawekal, M.Si

Pembina,Tk.I IV/b

NIP.196802141989031008

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

SUSIAWATI ANWARY, S.H., M.Kn.

DAERAH KERJA KABUPATEN BOGOR

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 1-XVII-PPAT-2009

Tanggal 12 Februari 2009

Jalan Raya Sukahati No. 53 Sukahati Cibinong – Kabupaten Bogor,

Telepon (021) - 94523717

AKTA HIBAH

Nomor : 976/2017

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SUSIAWATI ANWARY, S.H., M.Kn.

DAERAH KERJA KABUPATEN BOGOR

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 1-XVII-PPAT-2009

Tanggal 12 Februari 2009

Jalan Raya Sukahati No. 53 Sukahati Cibinong – Kabupaten Bogor, Telepon (021) - 94523717

AKTA HIBAH

Nomor: 976/2017

Lembar Pertama/Kedua

Pada hari ini, Jum'at, Tanggal 29 (dua puluh sembilan) Bulan-----
Desember, Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas).-----

Hadir dihadapan saya SUSIAWATI ANWARY, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 12 Pebruari 2009 Nomor 1-XVII-PPAT-2009. Lngkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disebut sebagai PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja Kabupaten Bogor dan berkantor di Jalan Raya Sukahati Nomor 53, Sukahati, Cibinong-Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

1. **Tuan H. HAMBARI HN**, lahir di Bogor, pada tanggal 03 Juli 1950, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Pondok Rajeg, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan Pondok Rajeg, Kecamatan Cibinong, Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3201010307500001;-----
- untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini telah mendapat persetujuan dari istrinya yang turut hadir dan menandatangani akta ini di hadapan saya, pejabat yaitu **Nyonya Hj.**

SANIH, lahir di Bogor, pada tanggal 15 April 1956, Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal sama dengan suaminya tersebut diatas, Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3201015504560001;-----

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA/PEMBERI HIBAH.---

2. **Tuan ALI SAPUTRA**, lahir di Bogor, 05 Agustus 1984, Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Pondok Rajeg, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan Pondok Rajeg, Kecamatan Cibinong, Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3201010508840001.-----

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA/PENERIMA HIBAH.-----

Para penghadap dikenal oleh saya/Penghadap Pejabat Pembuat Akta Tanah saya kenal dan yang lain diperkenalkan olehnya kepada saya/para penghadap diperkenalkan kepada saya oleh saksi pengenal yang disebutkan pada akhir akta ini.-----

Pihak Pertama menerangkan dengan ini menghibahkan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini menerima hibah dari Pihak Pertama-----

- Hak Milik atas sebidang tanah;-----
 - Persil Nomor 19 D I Kohir No. 12/39 ;-----
 - seluas 339 m2 (tiga ratus tiga puluh sembilan meter persegi) dengan batas-batas;-----
 - Sebelah Utara : Tanah Milik Jalan ;-----
 - Sebelah Timur : Tanah Milik Supian ;-----
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik H. Hambari ;-----
 - Sebelah Barat : Tanah Milik H. Hambari ;-----
- Dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) :-----
32.03.160.008.003-0149.0;-----
- Berdasarkan alat-alat bukti berupa:-----
 - Fotocopy KTP;-----
 - SPPT tahun terakhir;-----
 - Surat Keterangan Riwayat Tanah;-----
 - Surat Keterangan Tidak Sengketa;-----
 - Letter C/Surat Girik;-----
- Terletak di:-----
 - Provinsi : Jawa Barat ;-----
 - Kabupaten : Bogor ;-----
 - Kecamatan : Cibinong ;-----
 - Desa/Kelurahan : Pondok Rajeg ;-----
 - Jalan : Kp. Pondok Rajeg RT 03 RW 02 ;-----

Hibah ini meliputi pula:-----

-Tanah Kosong -